

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Sebut Kabupaten Hulu Sungai Selatan Penyumbang Terbesar Penurunan Lahan Kritis



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/08/kadishut-kalimantan-selatan-sebut-kabupaten-hss-penyumbang-terbesar-penurunan-lahan-kritis-kalsel>

Gerakan Revolusi Hijau dicanangkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak beberapa tahun lalu. Gerakan tersebut dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan komitmen melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup. Termasuk untuk merehabilitasi luasan dan penyebaran hutan dan lahan kritis di Kalsel.

Untuk program berkelanjutan itu, Dinas Kehutanan Kalsel melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait hal tersebut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin (8/5/2023). Bertempat di Gedung Pramuka di Kota Kandangan, kegiatan dibuka Bupati HSS H Achmad Fikry. Sedangkan peserta sosialisas terdiri para camat dan kepala desa se-Kabupaten HSS.

Bupati H Achmad Fikry, mengatakan, Gerakan Revolusi Hijau penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian, betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. “Tentu kita apresiasi dukung gerakan Dishut Kalsel ini,” ucapnya.

Bupati H Achmad Fikry pun meminta para Camat dan Kepala Desa agar menyimak apa yang disampaikan dalam rakor tersebut. “Silakan sampaikan apa saja yang diperlukan di masing-masing kecamatan dan desa dalam rangka mendukung program lingkungan hidup ini,” katanya.

Dia juga mengajak Camat dan Kades memanfaatkan program Gerakan Revolusi Hijau sebagai potensi pengembangan dan pemanfaatan lahan untuk tanaman yang menghasilkan dalam jangka panjang.

“Jika memiliki lahan luas dan memungkinkan, dirikan Bumdes. Sebab, bibitnya tanaman tersedia gratis dan diantar ketitik-titik lahan untuk program ini,” jelas Bupati H Acmhad Fikry.

Ditambahkan, pihaknya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera-PLH) menjadwalkan kembali penanaman pohon di titik-titik yang memerlukan.

Sementara itu, Kepala Dishut Kalsel Hj Fatimatuzzahra meminta agar semua pihak memiliki tanggung jawab menanam serta memelihara pohon. Juga turut meminimalkan kebakaran hutan dan lahan serta mencegah perambahan hutan dan alih fungsi lahan melalui Gerakan Revolusi Hijau ini.

Dia juga menyebut bahwa Bupati beserta jajarannya selama ini telah mendukung Program Pemprov Kalsel tersebut, melalui kerja sama dalam memulihkan hutan dan lahan.

“Dalam beberapa tahun ini, luasan dan penyebaran lahan kritis di Kalsel sudah berkurang sangat signifikan. Alhamdulillah ,penurunan terbesar luasan lahan kritis ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” beber Fatimatuzzahra.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/08/kadishut-kalimantan-selatan-sebut-kabupaten-hss-penyumbang-terbesar-penurunan-lahan-kritis-kalsel>, Kadishut Kalimantan Selatan Sebut Kabupaten HSS Penyumbang Terbesar Penurunan Lahan Kritis Kalsel, (08/05/23).
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/574162/luas-lahan-kritis-di-kalimantan-selatan-terus-berkurang>, Luas Lahan Kritis di Kalimantan Selatan Terus Berkurang (14/04/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan:

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan (Pasal 1 angka 1);
- 2) RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan: (Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 - a) Rehabilitasi Hutan
Rehabilitasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

- b) Rehabilitasi Lahan.
Rehabilitasi lahan dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa hutan dan lahan.
- 3) RHL diselenggarakan melalui tahapan: (Pasal 14)
 - a) Perencanaan: (Pasal 15)
 - 1. rencana umum RHL DAS; dan
 - 2. rencana tahunan RHL.
 - b) Pelaksanaan.
 - 1. Rehabilitasi Hutan
Rehabilitasi Hutan diselenggarakan melalui kegiatan: (Pasal 21)
 - (a) reboisasi; dan/atau
 - (b) penerapan teknik konservasi tanah.
 - 2. Rehabilitasi Lahan
Rehabilitasi Lahan diselenggarakan melalui kegiatan: (Pasal 26)
 - (a) Penghijauan; dan/atau
 - (b) penerapan teknik konservasi tanah.